



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Lbt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Rani M. Abaidata binti Mohamad Abaidata**, NIK 7501015201650002, tempat dan tanggal lahir Kabila, 12 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Bolihuangga, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Hp. 085240488217 /raniabaidata6@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Rahmatullah C. Nurdin bin Cipto Nurdin**, NIK 7501010412010001, tempat dan tanggal lahir Limboto, 04 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Hp. 082292033199, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Rahmiyati Citra Nurdin binti Cipto Nurdin**, NIK 7501014312030003, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 04 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Hp. 085398758580, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Lbt



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Lbt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan istri dan anak-anak dari Almarhum Cipto Nurdin bin Nurdin Pomu
2. Bahwa Almarhum Cipto Nurdin bin Nurdin Pomu adalah anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara;
3. Bahwa ayah dari Almarhum Cipto Nurdin bin Nurdin Pomu bernama Nurdin Pomu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2021 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bolihuangga Nomor: 474.3/K.Bol/70/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024 ;
4. Bahwa ibu dari Almarhum Cipto Nurdin bin Nurdin Pomu bernama Rabia Angio alias Rabia Budiko telah meninggal dunia pada tahun 1999 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bolihuangga Nomor: 474.3/K.Bol/71/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Cipto Nurdin bin Nurdin Pomu hanya menikah sekali;
6. Bahwa Almarhum Almarhum Cipto Nurdin bin Nurdin Pomu telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rani M. Abaidata binti Mohamad Abaidata (Pemohon I) pada tanggal 21 September 1998 di Kantor Urusan Agama (KUA) dahulu Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo Propinsi Sulawesi Utara sekarang menjadi Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan Kutipan Akta Nikah 22/02/X/1998 Tanggal 9 Oktober 1998;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari perkawinan Almarhum Cipto Nurdin bin Nurdin Pomu dan Rani M. Abaidata binti Mohamad Abaidata (Pemohon I) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 7.1 Rahmatullah C. Nurdin bin Cipto Nurdin (Pemohon II)
  - 7.2 Rahmiyati Citra Nurdin binti Cipto Nurdin (Pemohon III)
  - 7.3 Rahmatiya Fitrah Nurdin binti Cipto Nurdin, NIK 7501014502080001, Tempat tanggal lahir Kota Gorontalo, 05 Februari 2008, umur 16 tahun;
8. Bahwa Almarhum Cipto Nurdin bin Nurdin Pomu telah meninggal dunia Pada tanggal 15 April 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 7501-KM-19042017-0006 Tanggal 19 April 2017;
9. Bahwa Para Pemohon bermohon agar menetapkan ahli Waris dari Almarhum Cipto Nurdin bin Nurdin Pomu adalah
  - 8.1 Rani M. Abaidata binti Mohamad Abaidata (Pemohon I);
  - 8.2 Rahmatullah C. Nurdin bin Cipto Nurdin (Pemohon II);
  - 8.3 Rahmiyati Citra Nurdin binti Cipto Nurdin (Pemohon III);
  - 8.4 Rahmatiya Fitrah Nurdin binti Cipto Nurdin;
10. Bahwa oleh karena anak dari Almarhum Cipto Nurdin bin Nurdin Pomu dan Rani M. Abaidata binti Mohamad Abaidata (Pemohon I) yang bernama Rahmatiya Fitrah Nurdin binti Cipto Nurdin, NIK 7501014502080001, Tempat tanggal lahir Kota Gorontalo, 05 Februari 2008, umur 16 tahun, masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum sendiri. maka beralasan kiranya jika anak tersebut berada dibawah perwalian ibunya yang bernama Rani M. Abaidata binti Mohamad Abaidata (Pemohon I);
11. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk syarat pengambilan Sertifikat Rumah di Bank Mandiri atas nama Almarhum Almarhum Cipto Nurdin bin Nurdin Pomu;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Almarhum Cipto Nurdin bin Nurdin Pomu adalah
  - 2.1 Rani M. Abaidata binti Mohamad Abaidata (Pemohon I);
  - 2.2 Rahmatullah C. Nurdin bin Cipto Nurdin (Pemohon II);
  - 2.3 Rahmiyati Citra Nurdin binti Cipto Nurdin (Pemohon III);
  - 2.4 Rahmatiya Fitrah Nurdin binti Cipto Nurdin
3. Menetapkan Pemohon I sebagai wali dari anak yang bernama Rahmatiya Fitrah Nurdin binti Cipto Nurdin NIK 7501014502080001, Tempat tanggal lahir Kota Gorontalo, 05 Februari 2008, umur 16 tahun,
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR : Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon I bertanggal 18 Desember 2024, diketahui oleh Lurah Bollihuangga dan Camat Limboto, Kabupaten Gorontalo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/02/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo Sulawesi Utara tanggal 9 Oktober 1998, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rani M.Abiadata NIK 7501015201650002 bertanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limboto, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmatullah C. Nurdin NIK 7501010412010001 bertanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limboto, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmiyati C. Nurdin NIK 7501014312030003 bertanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limboto, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Cipto Nurdin Nomor 7501-KM-19042017-0006 bertanggal 19 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limboto, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;
7. Asli Surat Kematian atas nama Nurdin Pomu (ayah kandung Cipto Nurdin) Nomor 474.3/K.Bol/70/XII/2024 bertanggal 20 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Limboto, Kelurahan Bolihuangga, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7;
8. Asli Surat Kematian atas nama Rabia Angio (Ibu kandung Cipto Nurdin) Nomor 474.3/K.Bol/71/XII/2024 bertanggal 20 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Limboto, Kelurahan Bolihuangga, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Lbt



9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rani M. Abiadata Nomor 7501011904170006 dengan anggota keluarga adalah Pemohon II, Pemohon III dan Rahmatiya Fitrah Nurdin (anak Pemohon I dan almarhum Cipto Nurdin) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limboto, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rahmatiya Fitrah Nurdin nomor 7501CLU2002200801439 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limboto, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.10;

11. Sertifikat Tanah nomor 908 atas nama pemegang hak milik almarhum Cipto Nurdin sebagai agunan pada pinjaman Bank Mandiri atas nama nasabah Pemohon I, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.11.

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Herlina Nurdin binti Nurdin Pomu**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon I dan memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, saksi adalah kakak kandung almarhum suami Pemohon I;
- Bahwa tujuan permohonan dari para Pemohon adalah bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum suami Pemohon I;
- Bahwa almarhum suami Pemohon meninggal di Kelurahan Bolihuangga, pada tahun 2017, dalam keadaan Islam, karena sakit;
- Bahwa orang tua kami sudah meninggal dunia, ayah kami bernama Nurdin Pomu meninggal pada tahun 2021, ibu kami bernama Rabia Angio meninggal pada tahun 1999;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum suami Pemohon I hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum suami Pemohon I dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Rahmatullah C. Nurdin, Rahmiyati C. Nurdin dan Rahmatiya Fitrah Nurdin;
- Bahwa setahu saksi anak terakhir Pemohon I dan almarhum yaitu Rahmatiya Fitrah Nurdin masih dibawah umur dan saat ini dalam asuhan Pemohon I sendiri;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini untuk melengkapi syarat pengambilan Sertifikat rumah di Bank Mandiri atas nama Almarhum Cipto Nurdin yaitu suami Pemohon I;

Saksi 2, **Inton Sako bin Suwardi Sako**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bentor, bertempat tinggal di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, saksi mengaku sebagai Saudara Sepupu Ipar Pemohon I dan memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, saksi adalah sepupu almarhum suami Pemohon I
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon ke Pengadilan adalah bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum suami Pemohon I yaitu Cipto Nurdin;
- Bahwa almarhum Cipto Nurdin telah meninggal dunia karena sakit pada sekitar tahun 2017 dan dalam keadaan Islam dan tidak karena disebabkan oleh para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi kedua orangtua almarhum Cipto Nurdin suami Pemohon I sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Cipto Nurdin suami Pemohon I tidak memiliki istri lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan almarhum Cipto Nurdin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Rahmatullah C. Nurdin, Rahmiyati C. Nurdin dan Rahmatiya Nurdin;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ketiga Pemohon I dan Cipto Nurdin saat ini masih bersama dengan Pemohon I dan masih sekolah;

- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk pengurusan di Bank;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Limboto untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Herlina Nurdin binti Nurdin Pomu dan Inton Sako bin Suwardi Sako;

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan bukti P.11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3)

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Lbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terhadap bukti P.1 sampai dengan P.11 oleh majelis hakim dinilai sebagai akta autentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*Voldellig and Bindende*), oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P.2 dan P.9 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Cipto Nurdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti pula bahwa almarhum Cipto Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2017 dan semasa hidupnya memiliki anggungan pinjaman di Bank Mandiri yang digunakan oleh Pemohon I sebagai isteri almarhum, dengan demikian untuk selanjutnya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 tersebut, terbukti pula ayah kandung almarhum Cipto Nurdin bernama Nurdin Pomu dan Ibu Kandung bernama Rabia Angio adalah ahli waris dari almarhum Cipto Nurdin namun telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 20 Mei 2021 dan tahun 1999, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya para saksi-saksi sendiri, maka keterangan saksi-saksi mana tersebut oleh Majelis Hakim telah dinilai sah sebagai alat bukti sebagaimana maksud yang terkandung pada Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Cipto Nurdin dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia disebabkan sakit;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa mengenai keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon selain telah memenuhi ketentuan *formil* tentang bukti saksi, dan secara *materiil* juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain yang menguatkan permohonan Pemohon, sehingga terhadap keterangan dua (2) saksi tersebut dinilai telah memenuhi azas pembuktian saksi dan harus dinyatakan dalil permohonan Pemohon terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, dan untuk lebih memenuhi azas kebutuhan Pemohon dalam permohonan ini, maka majelis hakim menilai bahwa tidak adanya unsur sengketa lintas keluarga terhadap obyek warisan dari almarhum Cipto Nurdin sehingganya perlu menetapkan mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Cipto Nurdin sebagai pewaris, dan selanjutnya akan ditetapkan bersama dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan dalil dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 155 yang mempunyai serta selaras dengan nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya :

*“ Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi yang jujur dan mengetahui silsilah nasab dan Hakim percaya, maka itu sah “ ;*

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon juga memohon untuk ditunjuk sebagai wali atas anak Pemohon I yang bernama Rahmatiya Fitrah Nurdin yang masih dibawah umur, dan berdasarkan dengan alat bukti P.10 yaitu berupa akta kelahiran maka terbukti bahwa anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pada saksi Para Pemohon, bahwa anak Pemohon I tersebut saat ini dalam pengasuhan dan perawatan Pemohon I;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Rani M. Abiadata (Istri), Pemohon II Rahmatullah C. Nurdin (Anak kandung) dan Pemohon III Rahmiyati Citra Nurdin (Anak Kandung) serta anak yang bernama Rahmatiya Fitrah Nurdin (Anak Kandung) adalah ahli waris dari Almarhum Cipto Nurdin;
- Bahwa Almarhum Cipto Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2017 di Gorontalo;
- Bahwa kematian Almarhum Cipto Nurdin bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena Sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 20 Mei 2021 dan Ibu Kandung almarhum telah meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Cipto Nurdin memiliki sertifikat yang diajukan agunan di Bank Mandiri bersama-sama dengan Pemohon I sebagai isteri almarhum;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan pengambilan anggunan berupa sertifikat tanah pada Bank Mandiri yang teratas nama Almarhum Cipto Nurdin;
- Bahwa Pemohon I dapat ditunjuk sebagai wali dalam penetapan ini dalam rangka pengurusan pengambilan agunan pada Bank Mandiri atas sebuah sertifikat yang teratas nama pemegang hak milik Cipto Nurdin;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya menjadi pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada prinsip dasarnya dalam sebuah penetapan siapa saja yang menjadi ahli waris harus memperhatikan ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal 174 (1) Kompilasi Hukum Islam yang membagi ahli waris menurut hubungan darah yang terdiri dari 2 golongan yaitu golongan laki-laki dan golongan perempuan (*eigen hoofde*);

Menimbang, bahwa keadaan mana pula dalam perihal permohonan penetapan ahli waris, oleh karena sifat permohonan ini adalah *ex parte* (berlaku untuk satu pihak saja) sehingganya untuk menghindari adanya sengketa dalam harta waris dari pewaris, maka cukuplah ditunjuk para ahli waris yang terbukti secara sah, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai – nilai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum pula menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan juga karena perkawinan dari Almarhum Cipto Nurdin;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Cipto Nurdin, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Cipto Nurdin meninggal dunia pada tanggal 15 April 2017 di Gorontalo, karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Cipto Nurdin telah sejalan dan tidak bertentangan satu sama lain dengan petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon, olehnya patut dikabulkan dengan menyatakan bawa ahli waris dari almarhum Cipto Nurdin adalah :

1. Rani M. Abiadata binti Mohamad Abiadata (Isteri);
2. Rahmatullah C. Nurdin bin Cipto Nurdin (Anak Kandung);
3. Rahmiyati Citra Nurdin binti Cipto Nurdin (Anak kandung);
4. Rahmatiya Fitrah Nurdin binti Cipto Nurdin (Anak Kandung);

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Cipto Nurdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Cipto Nurdin dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk dalam rangka mewakili ahli waris atas nama Rahmatiya Fitrah Nurdin yang masih dibawah umur, maka untuk dalam rangka

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum atas pengambilan agunan berupa sertifikat tanah atas nama Cipto Nurdin, maka menunjuk Pemohon I untuk mewakili dan berbuat atas nama Rahmatiya Fitrah Nurdin untuk kepentingan penandatanganan dan atau pengambilan agunan mana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa :
  - 2.1 Rani M. Abiadata binti Mohamad Abiadata (Isteri);
  - 2.2 Rahmatullah C. Nurdin bin Cipto Nurdin (Anak Kandung);
  - 2.3 Rahmiyati Citra Nurdin binti Cipto Nurdin (Anak kandung);
  - 2.4 Rahmatiya Fitrah Nurdin binti Cipto Nurdin (Anak Kandung);adalah ahli waris dari almarhum Cipto Nurdin;
3. Menetapkan Pemohon I (**Rani M.Abiadata**) sebagai wali dari anak yang bernama Rahmatiya Fitrah Nurdin (Umur 16 Tahun 11 bulan);
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 160.000,00- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I. dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.H.I.

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H.

Moh. Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)